



PUTUSAN

Nomor 2615/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

Xxxxx, tempat tanggal lahir; Pati, xxxx, umur 34 Tahun, NIK; xxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan; Sopir, bertempat tinggal di Desa xxxx Rt 12 Rw 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, No. Hp; xxxxx, Selanjutnya disebut **Pemohon**.

MMelawan

Xxxxx, tempat tanggal lahir; Pati, 07 Februari 2001, umur; 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan; SLTA, pekerjaan; Tidak berkerja, bertempat tinggal di Desa xxxx Rt 01 Rw 03 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2615/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 11 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxxx di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal xxxxx;

Hal 1 dari 14 hal
Putusan No 2615/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Desa Sundoluhur Rt 12 Rw 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati selama 1 tahun 8 bulan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*), akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2023, akan tetapi Pemohon mencoba untuk sabar dan berharap Termohon akan berubah;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 6.1. Termohon sering menuntut nafkah secara berlebihan diluar kemampuan Pemohon;
 - 6.2. Termohon memiliki Pria Idaman Lain yang bernama Joko bertempat tinggal di Purwodadi;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2023 yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Tambakromo Rt 01 Rw 03 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 14 hal
Putusan No 2615/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya, Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan para pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Aridlin, S.H, hakim Pengadilan Agama Pati, namun mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil (gagal) dalam mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut dalam posita 1 s/d posita 5 benar;
- Dalil permohonan Pemohon dalam posita 6 (6.1) tidak benar kalau Termohon tidak menerima uang nafkah dari Pemohon, sedang posita 6 (6.2), tidak sepenuhnya benar, karena Termohon belum melakukan apa-apa dengan laki-laki tersebut;
- Pada posita angka 7 dan 8 benar, dan Termohon mengakuinya;
- Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa , atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya sama sebagaimana dalam surat permohonan cerai talak Pemohon. Dan sebagai konsekwensi seorang suami yang akan mentalak isterinya, Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan mut'ah kepada

Hal 3 dari 14 hal
Putusan No 2615/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sama sebagaimana dalam jawaban di atas, dan Termohon menerima atas kesanggupan Pemohon untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx, NIK; xxxxx, yang bermeterai cukup, telah dinasegeland dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal xxxxx, yang bermeterai cukup, telah dinasegeland dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B.Saksi;

1. xxxxxx , umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan sopir, tempat tinggal di Desa xxxx RT 12 RW 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal satu rumah di rumah Pemohon di desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah rukun namun belum dikaruniai anak;

Hal 4 dari 14 hal
Putusan No 2615/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April tahun 2023 Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon agar tidak melakukan perbuatan serong;
 - Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2023 lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya di desa Tambakromo kecamatan Tambakromo;
 - Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang sudah selama 6 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi dan Termohon hingga sekarang;
 - Bahwa sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;
2. xxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa xxxxx RT 01 RW 03 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai ibu Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal satu rumah di rumah Pemohon di desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah rukun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April tahun 2023 Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan

Hal 5 dari 14 hal
Putusan No 2615/Pdt.G/2023/PA.Pt



pertengkaran yang disebabkan Termohon dicurigai oleh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2023 lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya di desa Tambakromo kecamatan Tambakromo;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang sudah selama 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi dan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP.) Pemohon berdomisili di Kabupaten Pati, dan berdasarkan relaas panggilan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Pati, dan sesuai relass panggilan Termohon bertempat tinggal di wilayah Pati, maka berdasar ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam **kompetensi relative** Pengadilan Agama Pati

Hal 6 dari 14 hal
Putusan No 2615/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam **kompetensi absolut** Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.2 tersebut dinilai sebagai bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, isinya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama ini belum pernah bercerai. Oleh karena itu, Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator yang telah disiapkan oleh Pengadilan Agama Pati, para pihak memilih **Aridlin, S.H** sebagai mediator, namun mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan. Oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak yang didasarkan atas dalil dan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lantaran sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak

Hal 7 dari 14 hal
Putusan No 2615/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2023, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena

- Termohon sering menuntut nafkah secara berlebihan diluar kemampuan Pemohon;
- Termohon memiliki Pria Idaman Lain yang bernama Joko bertempat tinggal di Purwodadi;

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Juni tahun 2023, lalu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat Desa Tambakromo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah melakukan komunikasi selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagian diakui dan sebagian lainnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah :

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa benar adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa benar Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dari Purwodadi;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, hingga sekarang selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah :

- Bahwa tidak benar Termohon tidak nafkah pemberian Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon sebagian dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 163 HIR;

Hal 8 dari 14 hal
Putusan No 2615/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena permohonan cerai talak tersebut didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara untuk memperoleh sebab, sifat dan kualitas pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tanggal xxxxx tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal satu rumah di rumah Pemohon di desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2023 Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2023 lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya di desa Tambakromo kecamatan Tambakromo;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang sudah selama 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi dan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata keterangannya saling bersesuaian dan melengkapi satu sama lainnya, sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Hal 9 dari 14 hal
Putusan No 2615/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya sekalipun telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil jawaban Termohon tidak didukung dengan bukti-bukti di persidangan, maka dalil-dalil jawaban Termohon tidak terbukti, dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tanggal xxxxx tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal satu rumah di rumah Pemohon di desa Sundoluhur kecamatan Kayen kabupaten Pati;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2023 Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2023 lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya di desa Tambakromo kecamatan Tambakromo;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang sudah selama 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi dan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali menjadi keluarga yang tentram, sejahtera dan bahagia;

Hal 10 dari 14 hal
Putusan No 2615/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka sulit bagi keduanya untuk mewujudkan tujuan dan makna perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sulit untuk membentuk dan membina rumah tangga **sakinah, mawaddah, warahmah**, sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21 :

“Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu ikatan yang sifatnya **miitsaqon gholiidhan** yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak dapat didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga (**broken marriage**) tersebut (**vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 38 K/AG/1990**), tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Ibarah Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Juz II halaman 641 yang berbunyi :

انما الطلاق لمن اخذ بالساق

Artinya : Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan telah ternyata dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, telah terbukti dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, karena telah memenuhi alasan perceraian

Hal 11 dari 14 hal
Putusan No 2615/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian cerai talak Pemohon sebagai suami wajib memberikan hak-hak Termohon sebagai isterinya sebagaimana ketentuan dalam pasal 149 huruf (a) dan (b), dan Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada kesanggupan dari Pemohon dan Termohon telah menerima kesanggupan tersebut, maka Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah, yang akan dituangkan dalam amar putusan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, "*kewajiban suami akibat terjadinya cerai talak ditetapkan untuk dibayar sebelum talak diucapkan*", karena itu kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar kewajiban tersebut sebelum menjatuhkan talaknya ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal 12 dari 14 hal
Putusan No 2615/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Diberikan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh kami Drs. H. Abu Amar. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji., M.SI dan Drs.H. Yusuf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kusnan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Amar.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota ,

Hal 13 dari 14 hal
Putusan No 2615/Pdt.G/2023/PA.Pt



Drs. Rahman Pamuji., M.SI

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Panitera Pengganti,

Kusnan, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
A. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
B. Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,00
C. Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
PNBP			
D. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
E. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)